



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 470 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Struktur Pengelolaan Risiko ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
- b. Koordinator Penyelenggara Pengelolaan Risiko;
- c. Unit Pemilik Risiko;
- d. Komite Pengelolaan Risiko;
- e. Unit Kepatuhan; dan
- f. Penanggung Jawab Pengawasan;

KETIGA

: Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tanggung jawab, wewenang, dan tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- b. Koordinator Penyelenggara Pengelolaan Risiko, berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Unit Pemilik Risiko, yaitu Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah bertugas:
 1. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 5. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- d. Komite Pengelolaan Risiko, bertugas:
 1. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 2. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 3. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah; dan
 4. menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.
- e. Unit Kepatuhan, bertugas:
 1. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya;
 2. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

4. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi pengelolaan risiko; dan
 5. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- f. Penanggung Jawab Pengawasan
1. Penanggung Jawab Pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
 2. Penanggung Jawab Pengawasan bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
 3. Penanggung Jawab Pengawasan bertugas:
 - a) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah; di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
9. Camat se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 470 / 2024
TANGGAL : 8 November 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

No.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
I. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko		
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah		
1.	Kepala Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
35.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
36.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
37.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
38.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
39.	Camat Dusun Selatan	Anggota
40.	Camat Dusun Utara	Anggota
41.	Camat Karau Kuala	Anggota
42.	Camat Dusun Hilir	Anggota
43.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
44.	Camat Jenamas	Anggota
IV. Komite Pengelolaan Risiko		
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Koordinator merangkap Anggota
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

30.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
36.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
37.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
38.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
39.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
40.	Camat Dusun Selatan	Anggota
41.	Camat Dusun Utara	Anggota
42.	Camat Karau Kuala	Anggota
43.	Camat Dusun Hilir	Anggota
44.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
45.	Camat Jenamas	Anggota
V. Unit Kepatuhan		
a. Unit Kepatuhan I		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

b. Unit Kepatuhan II		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
c. Unit Kepatuhan III		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
VI. Penanggung Jawab Pengawasan		
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab Pengawasan



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN